



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Panglima Sudirman No. 161 Telp. (0353) 881512
BOJONEGORO - 62113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 22 /KEP/412.211/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari bidang-bidang terkait;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota dilingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

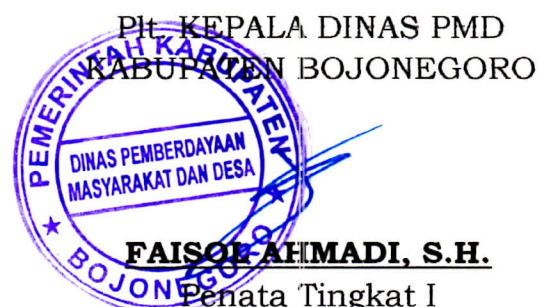
- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik;
 - b. Mengidentifikasi dan pengumpulan data informasi dan dokumentasi;
 - c. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi;
 - d. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi ;

- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
- g. Mengunggah Daftar Informasi Publik pada website: dinpmd.bojonegorokab.go.id/ dan website PPID : www.ppid-dinpmd.bojonegorokab.go.id;
- h. Menyelesaikan sengketa informasi dengan pendampingan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- i. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Atasan PPID.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro selaku Atasan PPID.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro ini maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/01/KEP/412.211/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 19 Juni 2019



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Bp. Ketua PPID Kab. Bojonegoro

NIP. 19780210 200312 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
PMD Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/ ²² /KEP/412.211/2019
Tanggal : 19 Juni 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019**

No.	Kedudukan dalam TIM	Jabatan dalam kedinasan
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro.
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : a) Koordinator/merangkap anggota b) Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam b. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a) Koordinator/merangkap anggota b) Anggota	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa a. Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aparatur Desa; b. Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : a) Koordinator/merangkap anggota b) Anggota	Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan a. Kepala Seksi Pendataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan; b. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan kerjasama Desa/Kelurahan.
7.	Desk Layanan Informasi	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.


PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FAISOL AHMADI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19780210 200312 1 007